



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

[pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan/Cetak Ulang KTP-el

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KK setelah perubahan data;
2. Fotocopy KK untuk cetak ulang KTP hilang;
3. KTP yang rusak untuk cetak ulang KTP yang rusak tersebut;
4. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian bagi KTP yang hilang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA  
WAY LAYAP 35371 08117833922

[pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang ke Kantor Desa/Kelurahan setempat dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Petugas urusan Pemerintahan pada Desa/Kelurahan memberikan dan meminta kepada pemohon untuk mengisi permohonan (KTP F1-21) dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Petugas Urusan Pemerintahan pada Desa/Kelurahan memeriksa dan mendaftarkan dalam buku, serta mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditandatangani;
4. Setelah Kepala Desa/Lurah menandatangani, Petugas Kelurahan menyerahkan kembali permohonan beserta persyaratan kepada pemohon untuk diteruskan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran;
5. Petugas Loker Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima, mendaftarkan, memverifikasi dan memvalidasi serta memberikan informasi tentang lama penyelesaian
6. Petugas Loker memproses perekaman data kedalam database kependudukan dan menerbitkan KTP-el;
7. Petugas loket menyerahkan KTP-el kepada pemohon dalam batas waktu yang telah ditentukan.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

[pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 hari apabila tidak ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

### Pengaduan Layanan

Call center 08117833922